

BAB I PENDAHULUAN

Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan raya merupakan satu kesatuan sistem jaringan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki.

Warga masyarakat bagi pengguna jalan untuk kepentingan, baik primer, sekunder maupun tertier. Warga masyarakat sebagai pengguna jalan secara konseptual dapat dibagi-bagi ke dalam berbagai kategori atau golongan. Penggolongan ini dapat dilandaskan pada faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Perilaku warga masyarakat
- b. Sifat pengendalian sosial
- c. Tujuan pengendalian sosial

Berdasarkan perilaku warga masyarakat, maka terdapat golongan-golongan sebagai berikut

- a. Warga masyarakat yang patuh pada peraturan lalu lintas
- b. Warga masyarakat yang secara potensial dan nyata menyimpang

- c. Warga masyarakat yang menyeleweng
- d. Warga masyarakat yang menjalani hukuman karena menyeleweng
- e. Warga masyarakat bekas penyeleweng

Selanjutnya terdapat golongan- golongan sifat pengendalian sosial yaitu :

- a. Preventif
- b. Refresif
- c. Rehabilitatif

Dalam hal ini, salah satu penegak hukum dalam lalu lintas adalah polisi atau dikenal dengan polisi lalu lintas (polantas). Tugas Polisi tersebut menyelenggarakan pengendalian sosial, memperlancar interaksi sosial dan mengadakan perubahan atau menciptakan yang baru. Dalam melakukan tugasnya ini Polisi dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari diri pribadinya (*raw input*) dan lingkungan sosial (*environment input*).

Penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut harus menyerasikan antara nilai dan perilaku. Misalnya, nilai-nilai kepastian hukum dengan kesebandingan hukum dan pola perilaku pengemudi kendaraan bermotor. Penegak hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan.

Kalau dikaitkan dengan penegakan hukum lalu lintas, maka bertujuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam lalu lintas. Proses yang dilakukan secara rutin oleh polisi lalu lintas yang terjadi.